



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 190/B/2017/PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

- I. **1. ESTI WIDAYANTI, Ir, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Usman Janatin Nomor 15,RT.007/RW.009, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang; -----**
- 2. R. AGUS TRINARESTU W, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Bukit Beringin Asri XI/A-81,RT.001/RW.006,Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang; -----**
- 3. SUCI YULIANINGRUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Usman Janatin Nomor 15,RT.007/RW.009, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang; -----**
- 4. IKA SULISTYOWATI (Isteri Alm.ASTOPRIYO HINDRANTOMO), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Usman Janatin Nomor 15,RT.007/RW.009 Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang; -----**
- 5. SUPOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan Usman Janatin Nomor 15, RT.007/RW.009, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang; -----**

Hal 1 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. K E T S U N A R S I H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Mangga Dalam

RT.006/RW.002, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan

Semarang Utara Kota Semarang; -----

7. TAUFAN SUDARSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Armada II RT.008

/RW.010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang

Utara Kota Semarang;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. H.M. RANGKEY MARGANA, SH.,MH.,CLA. ;-----

2. MOCHAMAD ROFIAN, SE.,SH.,MH.,CLA. ;-----

3. EDY MULYONO, SH. ;-----

4. HERMANSYAH BAKRI, SH. ;-----

5. DIAN SETYO NUGROHO, SH. ;-----

6. AKHMAD DALHAR, SH. ;-----

7. WISNU ADHI WARDHANA, SH. ;-----

8. REISSMANN BERTRAND S, SH. ;-----

9. AGUSTIO ALIEF HARYANA, SH. ;-----

10. LUKHMAN MUHADJIR, SH. ;-----

11. TAUFIK HIDAYAT, SH.,MH. ;-----

12. RIFANITA, SH. ;-----

13. ACHMAD CAHYA SETIAWAN, SH. ;-----

14. ARYAS ADI SUYANTO, SH.,MH. ;-----

15. SENEN, SH. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para

Advokat, beralamat di Jalan Candi Suku Timur XIII Kavling

37 RT.04 RW.05 Kelurahan Bambankerep, Kecamatan

Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 23 Agustus 2017 ;-----

Hal 2 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya **Tergugat II Intervensi 1** sampai dengan **7**

disebut : **PEMBANDING/PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

## II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, berkedudukan

di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Semarang; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : SETIADJID, SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a); -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik  
dan Perkara Pertanahan; -----

2. Nama : ARIS WIBOWO, S.ST; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pangkat/Golongan : Penata (III/c); -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara  
Pertanahan; -----

3. Nama : ENI SETYO SUSILOWATI, SH.,MH; -

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa  
Konflik; -----

Kesemuanya pada Kantor Pertanahan Kota Semarang

beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23 Semarang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1683/600-

33.74/SK/IV/2017, tanggal 11-04-2017; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/TERGUGAT**; -----

## M E L A W A N

**PT. KERETA API INDONESIA (Persero)**, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan

Nomor 1, Bandung, Dalam hal ini diwakili oleh **DODY**

**BUDIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, dalam

**Hal 3 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya selau Direktur Aset Tanah dan Bangunan,  
berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara  
Republik Indonesia Nomor : SK-21/MBU/01/2016 tanggal 25  
Januari 2016 dan Keputusan Direksi Nomor :  
KEP.U/OT.101/IX/12/KA-2016, tanggal 30 September 2016  
bertindak mewakili Direksi ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. RIZKI HARMA NUGRAHA, SH. ;-----
2. TORAS, SH. ;-----
3. M. YUNAN LUBIS, SH.,MH. ;-----

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor  
Hukum N & T Law Office beralamat di Jalan Ciater Raya No.  
163 Serpong BSD, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : KL.503/IX/9/KA-2017 tanggal 22  
September 2017 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/PENGGUGAT**; -----

## DAN :

1. **SARASWATI DWI EVA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan-,  
Tempat tinggal Jalan Sempu, RT.001/RW.024, Desa  
Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman; -----
2. **PRASASTI PUSPA CANDANA**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan -, Tempat tinggal Jalan Puri Nirwana 3 Blok CB  
Nomor 02, RT.009 / RW.015, Kelurahan Karadenan,  
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;-----  
Berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 21 Oktober  
2015, adalah para ahli waris dari Drs. HADIMURTI  
WIBISONO; -----

Hal 4 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING/PARA**

## **TERGUGAT II INTERVENSI ;-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 190/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 15 Agustus 2017 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 190/PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini;-----

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 15 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut :-----

## **M E N G A D I L I**

- I. **Dalam Eksepsi** -----
  - Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;-----
- II. **Dalam Pokok Sengketa** -----
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

**Hal 5 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04231/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4194/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 186 m<sup>2</sup> (Seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Hadimurti Wibisono, Drs. ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04230/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4193/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 269 m<sup>2</sup> (Dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Astopriyo Hidrantomo.; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04233/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4196/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 231 m<sup>2</sup> (Dua ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Supomo.; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03306/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3269/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 68 m<sup>2</sup> (Enam puluh delapan meter persegi), atas nama Ket Sunarsih.; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01396/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 648/Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas 160 m<sup>2</sup> (Seratus enam puluh meter persegi), atas nama 1. Mat Yasir dan 2. Siti Anisah.,dan -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03912/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3875/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 64 m<sup>2</sup> (enam puluh empat meter persegi), atas nama Taufan Sudarso.; -----
- 3 Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha berupa : -----

Hal 6 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04231/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4194/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 186 m<sup>2</sup> (Seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Hadimurti Wibisono, Drs.; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04230/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4193/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 269 m<sup>2</sup> (Dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Astopriyo Hidrantomo.; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04233/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4196/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 231 m<sup>2</sup> (Dua ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Supomo.; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03306/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3269/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 68 m<sup>2</sup> (Enam puluh delapan meter persegi), atas nama Ket Sunarsih.; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01396/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 648/Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas 160 m<sup>2</sup> (Seratus enam puluh meter persegi), atas nama 1. Mat Yasir dan 2. Siti Anisah., dan -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03912/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3875/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 64 m<sup>2</sup> (Enam puluh empat meter persegi), atas nama Taufan Sudarso.; -----
- 4 Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.083.500,- ( Dua Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

**Hal 7 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;---

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 15 Agustus 2017, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 22 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa baik Pembanding/Para Tergugat II Intervensi maupun Pembanding/Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding masing-masing tertanggal 24 Agustus 2017 dan 4 September 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. tertanggal 25 Agustus 2017 dan 5 September 2017 ;--

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Para Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 11 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat dan Kuasa Pembanding/Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. pada tanggal 12 September 2017, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 019/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 15 Agustus 2017 ;-----

**Hal 8 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat mengajukan

memori banding tanggal 15 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat dan Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. pada tanggal 18 September 2017, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 019/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 15 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan dari Kuasa Pembanding/Tergugat, Kuasa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 28 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. pada tanggal 29 September 2017, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 15 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat

**Hal 9 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG.

tanggal 4 Oktober 2017 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 15 Agustus 2017, Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2017 dan 4 September 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 15 Agustus 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari Pembanding/Para Tergugat II Intervensi, memori banding dari Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan dari Pembanding/Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 telah dicapai mufakat bulat,

**Hal 10 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan dari Kuasa Pembanding/Tergugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 15 Agustus 2017 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 15 Agustus 2017 dikuatkan, maka Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat ;-----

**Hal 11 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
019/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 15 Agustus 2017 yang dimohonkan  
banding ;-----
- Menghukum Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Pembanding/  
Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang  
untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima  
puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**,  
tanggal **30 Nopember 2017** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.**,  
selaku Hakim Ketua Majelis, **HM. ARIF NURDU'A, SH., MH.** dan **DJOKO DWI  
HARTONO, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis,  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim  
Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, SH.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak–  
pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**HM. ARIF NURDU'A, SH., MH.**

**NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.**

**DJOKO DWI HARTONO, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**SUKADI, SH.**

**Hal 12 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 62.200,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 176.800,-

Jumlah Rp. 250.000,-  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 14 Putusan No. 190/B/2017/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 14**